



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 432/Pdt.G/2014/PA.Pwl

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara harta bersama yang diajukan oleh:

- 1 XXXXX, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, sebagai penggugat I
- 2 XXXXX, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, sebagai penggugat II,
- 3 XXXXX, umur 50 agama Islam, pekerjaan wiraswasta, sebagai penggugat III,
- 4 XXXXX, umur 60, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, sebagai penggugat IV,
- 5 XXXXX, umur 52, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, sebagai penggugat V,
- 6 XXXXX, umur 61, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, sebagai penggugat VI,
- 7 XXXXX, umur 67, agama Islam, pekerjaan petani, penggugat VII,
- 8 XXXXX, umur 53, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, sebagai penggugat VIII,
- 9 XXXXX, umur 51, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, sebagai penggugat IX,
- 10 XXXXX, umur 46, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, sebagai penggugat X,
- 11 XXXXX, umur 38, agama Islam, pekerjaan tani, penggugat XI,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 XXXXX, umur 36, agama Islam, pekerjaan pengusaha, sebagai penggugat XII,
- 13 XXXXX, umur 40, agama Islam, pekerjaan tani, sebagai penggugat XIII,
- 14 XXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, sebagai penggugat XIV,
- 15 XXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Sekdes Patampanua, penggugat XV,
- 16 XXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, sebagai penggugat XVI,  
Penggugat I s/d penggugat XVI bertempat tinggal di Rea Barat, Desa Patampanua,  
Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar.
- 17 XXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, sebagai penggugat XVII,
- 18 XXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru), sebagai penggugat XVIII,
- 19 XXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, penggugat XIX
- 20 XXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, sebagai penggugat XX,
- 21 XXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, penggugat XXI,  
Penggugat XVII, s/d penggugat XXI bertempat tinggal di Lampa, Desa Bonra,  
Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar,
- 22 XXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di  
Rea Barat, Desa Patampanua, Kecamatan Matakali, Polewali Mandar, penggugat  
XXII sekaligus wali dari:
  - a Abd. Ashar bin Muh. Yusuf, umur 5 tahun, penggugat XXIII, dan
  - b St. Nasrah binti Muh. Yusuf umur 3 tahun, sebagai penggugat XXIV.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 XXXXX, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, beralamat di Bulubawang, Desa Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar penggugat XXV.

Dalam urusan ini, para penggugat diwakili kuasa hukumnya : Dr. KAHAR, SH.,MH. Advokat / Penasihat Hukum, bertempat tinggal di Jl. Empang No. 02 Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polman. berdasarkan surat kuasa khusus nomor 49/SK/IX/2014, tanggal 14 September 2014, selanjutnya disebut Penggugat.

m e l a w a n

- 1 XXXXX, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, alamat Labasang, Desa Tonro Lima, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai tergugat I,
- 2 XXXXX, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tergugat II.
- 3 XXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, sebagai tergugat III,
- 4 XXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tergugat IV.
- 5 XXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tergugat V
- 6 XXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tergugat VI,
- 7 XXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tergugat VII.

Tergugat II, III, IV, V, VI, VII bertempat tinggal dulu di Rea Barat Desa Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, sekarang tidak diketahui di wilayah hukum Indonesia. Selanjutnya disebut **Para Tergugat.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 XXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tinggal di Depan KUD Matakali, Kelurahan Matakali, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai turut tergugat I,
- 9 XXXXX, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tinggal di Bulung, Desa Tonro Lima, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai turut tergugat II,
- 10 XXXXX, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat dulunya di Matakali, Kelurahan Matakali, Kecamatan Mataakali, Kabupaten Polewali Mandar, sekarang ini tidak diketahui di wilayah hukum Indonesia. Sebagai turut tergugat III.
- 11 XXXXX, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, sebagai turut tergugat IV,
- 12 XXXXX, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, sebagai turut tergugat V.  
  
Turut tergugat IV dan V alamat Bulung, Desa Tonro Lima, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar.
- 13 XXXXX, umur 66 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat dulunya di Desa Tonro Lima, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Propinsi Sulawesi Barat, sekarang ini tidak diketahui di wilayah hukum Indonesia. Turut tergugat VI.
- 14 XXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Wonomulyo, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, turut tergugat VII
- 15 XXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, sebagai turut tergugat VIII,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 XXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, turut tergugat IX,
- 17 XXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, sebagai turut tergugat X
- 18 XXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, sebagai turut tergugat XI,
- 19 XXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswsta, sebagai turut tergugat XII,
- 20 XXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, sebagai turut tergugat XIII.
- 21 XXXXX, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, sebagai turut tergugat XIV
- 22 XXXXX, umur 42 thun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, sebagai turut tergugat XV,
- 23 XXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, sebagai turut tergugat XVI,
- 24 XXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, turut tergugat XVII
- 25 XXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, sebagai turut tergugat XVIII
- 26 XXXXX, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, sebagai turut tergugat XIX  
Turut tergugat VIII s/d turut tergugat XIX bertempat tinggal Kelurahan Matakali, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat.
- 27 XXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan pengusaha, tinggal di Jl S.Parman Wonomulyo, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat,turut tergugat XX

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 XXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, turut tergugat

XXI,

29 XXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, turut tergugat

XXII,

30 XXXXX, 60 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, sebagai turut tergugat XXIII,

31 XXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, turut tergugat XXIV,

32 XXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, turut tergugat

XXV, Turut tergugat XXI s/d turut tergugat XXV beralamat di Lemo, Desa

Tonrolima, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi

Barat. Selanjutnya disebut **Para Turut Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

## DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 06 Nopember 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register perkara Nomor 432/Pdt.G/2014/PA.Pwl tanggal 06 Nopember 2014 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Bahwa penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum, karena Pa Bokori alias Daeng Mangolo, wafat 1961, selama hidupnya dua kali menikah:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Pertama sekitar tahun 1933 Pa Bokori Dg Mangolo menikah dengan Pr. Baru (wafat 1965), tapi telah melahirkan anak ;

- 1 Padanrangi alias Daengna Mattuasa bin Pa Bokori Daeng Mangolo, (wafat tahun 1985), selama hidupnya telah menikah dengan Pr. Mariama (wafat 1999) dan telah melahirkan anak:

- a Mustafa bin Padanrangi, penggugat II,
- b H. Rame binti Padanrangi, penggugat IV,
- c Abd. Muttalib bin Padanrangi, penggugat I,
- d Hj. Mia binti Padanrangi, penggugat V
- e H. Darwis bin Padanrangi, penggugat III,
- f Nuar binti Padanrangi (wafat 2011) selama hidupnya menikah dengan Japarang (wafat 2000) dan telah melahirkan anak :

- 1 Nusi bin Japarang, penggugat XVII,
- 2 Drs Pabelloi, M.Pdi bin Japarang, penggugat XVIII
3. Tari bin Japarang, penggugat XIX,
4. Ngolo bin Japarang, penggugat XX,
5. Yumra binti Japarang, penggugat XXI.

- 1 Tjawombong bin Pa'Bokori Daeng Mangolo (wafat tahun 1980), selama hidupnya telah menikah dengan:

- a pr. Bia (cerai hidup, wafat 1988) dan melahirkan anak :

- 1 Abd. Rahman bin Cawombong, penggugat VII,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Mamin binti Tjawombong (wafat 2009), selama hidupnya telah menikah dengan M. Tahir (wafat 1998) dan melahirkan anak :
  - i Bahira binti M. Tahir, penggugat XV,
  - ii Burhan bin M. Tahir, penggugat XVI
- b pr. Jufuria (wafat 1975) telah melahirkan anak :
  - 1 M. Idris bin Tjawombong, sebagai tergugat I.
- c Pr. Daengna Kadaria (wafat 2002) telah melahirkan anak :
  - 1 Aco Puanna Baru bin Tjawombong, penggugat VI,
  - 2 Hj. Mina bin Tjawombong, penggugat VIII,
  - 3 Hj. Nyalla binti Tjawombong, penggugat IX,
  - 4 Bokori bin Tjawombong, penggugat X.
  - 5 Ani binti Tjawombong, tergugat II.
  - 6 Jaisa binti Tjawombong, (wafat 1978) hidupnya telah menikah dengan M. Tahir Sultan (cerai hidup) melahirkan anak :
    - i Kahar bin M. Tahir Sultan, penggugat XI,
    - ii Badaruddin bin M. Tahir Sultan, penggugat XII,
- 7 Awi binti Tjawombong (wafat 2004) selama hidupnya telah menikah dengan Lk. Syarifuddin cerai hidup dan telah melahirkan anak :
  - i. Tandi bin Syarifuddin, penggugat XIII,
  - ii. Naja bin Syarifuddin, penggugat XIV,
  - iii. Sumang bin Syarifuddin, sebagai tergugat V,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iv. Tendang bin Syarifuddin, sebagai tergugat VI..

v. Ma,gu bin Syarifuddin, sebagai tergugat VII.,

8 Muh. Yusuf bin Tjawombong (wafat 2011), tetapi selama hidupnya telah menikah dengan :

i. Muli binti Kipper (cerai hidup) melahirkan anak

- Muhtar bin Muh. Yusuf, penggugat XXV

ii. Nuralia binti Madong, penggugat XXII melahirkan anak:

- Abd. Ashar bin Muh. Yusuf (umur 5 tahun diwakili ibunya), penggugat XXIII.

- ST. Nasrah binti Muh. Yusuf (umur 3 tahun diwakili ibunya), penggugat XXIV

d Pr. Saddi (cerai hidup), telah melahirkan anak :

1 Ati binti Tjawombong, sebagai tergugat III.

2 Amir bin Tjawombong, sebagai tergugat IV.

Dengan demikian Pa Bokori Dg. Mangolo telah meninggalkan ahli waris dan ahli waris pengganti tersebut di atas.

1 Kedua, tahun 1957 Pa Bokori Dg Mangolo menikah dengan Pr. Sitti Enda binti Jamilu (wafat 2012), selama hidupnya tidak melahirkan anak, tetapi saat meninggalnya Sitti Enda mempunyai kemandulan karena, pernikahan Lk. Jamilu (wafat 1971) dengan pr. Kawicci (wafat 1969) telah melahirkan anak, yakni :

1 Siti Enda binti Jamilu, wafat tahun 2012 tidak melahirkan anak

2 Toballa bin Jamilu (wafat 1965) telah menikah dengan Pr. Pali (wafat 1975) melahirkan anak :



- a. Sawiah binti Toballa, turut tergugat II,
- b. Hanapiah binti Toballa, turut tergugat I,
- c. Rubaeda binti Toballa, turut tergugat III

1.2.3. Toraya bin Jamilu (wafat 1976) telah menikah Pr. Muna wafat tahun 1975 dan melahirkan anak :

- a. H. Moin bin Toraya, turut tergugat IV,
- b. Yasa bin Toraya, turut tergugat V,
- c. H. Janni binti Toraya, turut tergugat VI

2. Bahwa Pa Bokori Daeng Mangolo meninggal dunia, disamping meninggalkan ahli waris tersebut di atas, juga meninggalkan harta yang terdiri dari :

1 Tanah perumahan dan rawa-rawa, luas  $\pm$  1,70 Ha, terletak di Kelurahan Matakali Depan KUD Matakali, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara batas dengan: tanah Hj. Mastura, Takko ;
- Sebelah timur batas dengan: tanah P. Kaco, Habu, Radia ;
- Sebelah selatan batas dengan: jalan poros,
- Sebelah barat batas dengan: tanah Hj. Mastura, tanah Takko,

Tanah tersebut dikuasai tergugat I, turut tergugat I, VIII s/d XX

1 Tanah pekarangan di Desa Tonro Lima, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, luas kurang lebih 0,25 Ha, berbatas-batas :

- Utara tanah Wa' Tapa dan Pua Mulis,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur Jalan lemo,
- Selatan tanah Jamaluddin/Ambo Maing,
- Barat tanah sawah sengketa 2.3

Tanah tersebut dikuasai turut tergugat XXI s/d XXV.

- 1 Tanah persawahan seluas kurang lebih 0,30 Ha, terletak di Lemo Desa Tonro Lima, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, dengan batas-batas :

- Utara sawah Hj. Mira,
- Timur tanah objek sengketa 2.2,
- Selatan Ambo Maing,
- Barat H. Moing,

Dikuasai turut tergugat XXI

- 1 Tanah persawahan, seluas  $\pm$  1,5 Ha, terletak di Desa Tonro Lima, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan sawah H. Asa,
- Sebelah timur batas dengan berbatas dengan sawah H. Ason
- Sebelah selatan berbatas dengan saluran air
- Sebelah barat berbatas dengan saluran air,

Tanah tersebut dikuasai turut tergugat IV, VII

- 2 Objek sengketa 2.1 diperoleh Pa Bokori Dg. Mangolo setelah menikah dengan istri pertama dan istri kedua, objek 2.2., 2.3., 2.4. diperoleh Pa Bokori Dg. Mangolo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak terikat perenikah dengan istri pertama, tetapi belum menikah dengan istri kedua, akan tetapi objek tersebut dibawah ke dalam pernikahan Pa Bokori Dg. Mangolo dengan St. Enda binti Jamilu (Istri kedua). dan Pa Bokori Dg. Mangolo cerai mati dengan istri pertama.

- 3 Setelah Pa Bokori Dg. Mangolo meninggal dunia, objek sengketa tetap dalam kekuasaan istri keduanya (Sitti Enda) dan belum pernah dibagi secara hukum kepada ahli waris Pa Bokori Dg. Mangolo, setelah Sitti. Enda Wafat, objek sengketa dikuasai tergugat I dengan turut tergugat tersebut di atas sebagai kemandakan dan cucu kemandakan dari Sitti Enda.
- 4 Bahwa sejak Sitti Enda wafat tahun 2012, penggugat menghubungi tergugat dan para turut tergugat agar objek sengketa diselesaikan secara kekeluargaan, tetapi tidak berhasil sehingga penggugat mengajukan ke Pengadilan Agama untuk diselesaikan secara hukum.

Berdasarkan dengan hal-hal di atas, penggugat memohon ke hadapan Bapak Ketua yang mengadili perkara ini, berkenan memanggil pengugat dan tergugat serta turut tergugat untuk disidangkan, lalu memutuskan dengan amar,

Mengadili:

Primair:

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menetapkan ahli waris Pa Bokori Dg. Mangolo
- 3 Menetapkan ahli waris Pr. Baru
- 4 Menetapkan ahli waris Padanrangi bin Pa Bokori Dg. Mangolo.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Menetapkan ahli waris Pr. Mariama
- 6 Menetapkan ahli waris Nuar binti Padanrangi
- 7 Menetapkan ahli waris dan ahli waris pengganti Tjawombong bin Pa Bokori Dg. Mangolo,
- 8 Menetapkan ahli waris Awi binti Tjawombong,
- 9 Menetapkan ahli waris pr. Daengna Kadaria,
- 10 Menetapkan ahli waris Yusuf bin Tjawombong
- 11 Menyatakan objek sengketa adalah harta peninggalan Pa Bokori Dg. Mangolo yang belum pernah dibagi secara hukum kepada ahli warisnya,
- 12 Menetapkan bagian masing-masing ahli waris tersebut di atas objek sengketa secara hukum;
- 13 Menghukum tergugat untuk menyerahkan hak para ahli waris di atas objek sengketa,
- 14 Menghukum turut tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini.
- 15 Menghukum para tergugat dan turut tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul karenanya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata tidak datangnya itu merupakan suatu alasan yang sah menurut hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum persidangan dilanjutkan, Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan perkaranya secara tertulis pada tanggal 08 Maret 2015, dengan alasan Penggugat dengan Tergugat berdamai;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata tidak datangnya itu merupakan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatannya sebelum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa karena pencabutan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 271 RV yaitu dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka pencabutan gugatan tidak perlu mendapat persetujuan dari Para Tergugat dan para Turut Tergugat, oleh karena itu pencabutan gugatannya tersebut patut dikabulkan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 432/Pdt.G/2014/PA.Pwl dicabut;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.250.000,00 (satu juta dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 09 Maret 2015 M., bertepatan dengan tanggal 18 Jumadilawal 1436 H., oleh Drs. Kamsin, S.H., M.H. sebagai ketua majelis, Siti Zainab Pelupessy, S.HI., M.H. dan Zulkifli, S.EI masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Dra. Hj. St. Rukiah, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim anggota,

Hakim Ketua,

Siti Zainab Pelupessy, S.HI., M.H.

Drs. Kamsin, S.H., M.H.





Zulkifli, S.EI

Panitera pengganti,

Dra. Hj. St. Rukiah

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	934.000,00
- Redaksi	: Rp	,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 1.025.000,00

(Satu juta dua puluh lima ribu rupiah).